

## Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, dengan tugas: "melaksanakan urusan pemerintahan di bidang dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan". Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang UMKM;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang UMKM;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### 2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;

**Tugas Sekretariat** adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perdagangan dengan tiga Seksi, yaitu :

a. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;

b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar;

c. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan.

**Tugas Bidang Perdagangan** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perdagangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan usaha dan sarana prasarana distribusi perdagangan;

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja sama perdagangan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Koperasi dengan dua Seksi yaitu :

a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;

b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Koperasi.

**Tugas Bidang Koperasi** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang koperasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi; dan

c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3. Bidang UMKM dengan dua seksi, yaitu :

a. Seksi Informasi dan Kelembagaan UMKM

b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan UMKM

**Tugas Bidang UMKM** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang UMKM berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas Sedangkan fungsinya adalah :

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan UMKM;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan UMKM; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.